

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk pada hak-hak anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan, hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, baik bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional mengenai Hak Anak, yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan yang didalam Bahasa asing dikenal sebagai *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi mengenai Hak- Hak Anak).¹

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, baik dari kelangsungan hidup manusia maupun bangsa dan negara. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial agar di kemudian hari mampu bertanggung jawab serta mempunyai budi pekerti luhur. Upaya perlindungan perlu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>, Diakses Pada Senin 23 November 2020.

Dalam bidang hukum, anak dianggap sebagai subjek hukum. Peletakan anak sebagai subjek hukum tersebut lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial yang mencakup pada peristiwa hukum maupun hubungan hukum yang memiliki andil dalam ruang lingkup hukum perdata maupun hukum publik, khususnya hukum pidana. Namun jika ditelusuri lebih jauh lagi bahwa sebenarnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir).²

Oleh karena itu anak sudah dianggap sebagai subjek hukum sejak lahir, sudah seharusnya semua pelanggaran atau kekerasan yang terjadi terhadap anak harus di proses dan di tegakkan secara hukum. Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Rumusan pemikiran-pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan. Penegakkan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia agar terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan penegakkan hukum dapat berlangsung secara normal atau juga karena adanya pelanggaran hukum.³

² C. S. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.117.

³ Raharjo S, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 25.

Penegakan hukum terhadap kejahatan dan kekerasan fisik pada anak merupakan amanat dari Undang-undang yang harus dijalankan, dan bagian dari bidang kegiatan hukum yang memiliki peran khusus terhadap hak-hak perempuan dan anak. Di lingkungan masyarakat, anak rentan menjadi korban kejahatan, karena anak dianggap sebagai orang yang lemah dan tidak dapat melawan apabila mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari orang yang lebih tua darinya.⁴

Maka dari itu, untuk melindungi anak dari tindakan kejahatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur dan menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang- Undang tersebut menyatakan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Jaminan terhadap perlindungan anak sebagaimana salah satu usaha negara untuk menjunjung penuh Hak Asasi Manusia khususnya pada anak terdapat dalam pasal 66 ayat 1 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang anak: “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi “.⁶

⁴ C. De Rover, *To Serve and To Protec*, 2000, *Acuan Penegakan Hukum*, Internasional, Commitee, of the Cross Geneve, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm. 350.

⁵ Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Pasal 66 ayat 1 Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang anak.

Akan tetapi, Undang-undang tersebut tidak menjamin seutuhnya untuk melindungi kejahatan atau kekerasan terhadap anak. Karena pada faktanya, kekerasan pada anak masih sering terjadi. Ditengah-tengah masyarakat, kekerasan pada anak masih sering terjadi, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan tindakan kriminal lainnya yang dapat berpengaruh negatif bagi anak.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.⁷

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta di lingkungan Pendidikan. Di lingkungan Pendidikan yang seharusnya menjadi tempat nyaman bagi anak untuk menimba ilmu, sering terjadi tindakan kekerasan baik itu siswa dengan siswa, guru terhadap siswa maupun siswa terhadap guru. Kasus yang sering terjadi di lingkungan Pendidikan ialah kekerasan guru terhadap siswa, yang mana oknum guru melakukan kekerasan terhadap siswanya dengan alasan untuk mendisiplinkan siswanya agar siswanya teratur dan rapih.⁸

Contoh kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, yaitu kakak kelas yang melakukan pemukulan kepada adik kelas yang tidak nurut kepada nya, Guru

⁷ Huraerah A, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuasa Cendikia, hlm. 70.

⁸ Tri Sella, Melinda Puspita, 2020, *Kekerasan Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Kekerasan Pada Anak, Vol. 18 No. 2, hlm. 170-180.

yang menampar siswa karena siswanya yang nakal. Peristiwa tersebut tentu tidak sejalan dengan Undang-undang dan perbuatan yang termasuk kategori hukuman dalam perspektif pendidikan, dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Di lingkup keluarga anak selalu menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Apabila anaknya melakukan kesalahan atau nakal sedikit-dikit orang tua dengan mudahnya mencubit, memukul, bahkan menendang sehingga hal tersebut berdampak pada anak. Salah satu faktor orang tua melakukan kekerasan ialah kurangnya pemahaman untuk mendidik anak, karena tidak semua anak dapat dididik sama seperti orang tua terdahulu.

Di lingkungan masyarakat sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya anak sering terjadi hal-hal kekerasan yang tidak disadari oleh pelaku. Semisal anak mengikuti agenda yang dilaksanakan di lingkungan rumahnya seperti pengajian, dan lain sebagainya apabila anak-anak mengganggu acara tersebut, anak-anak sering mendapatkan perlakuan yang semena-mena seperti dipukul, ditendang yang dilakukan oleh seseorang. Tentu perlakuan tersebut akan membekas di benak anak dan akan membuat anak menjadi trauma.

Tindakan kekerasan kepada anak sudah menjadi hal biasa dilakukan karena melihat dari berbagai macam fenomena kekerasan yang terjadi. Tentunya ini dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan anak, karena apabila dari kecil anak sudah dididik dengan cara kekerasan tentu akan membekas di memori anak tersebut dan

akan berpeluang si anak tersebut melakukan Tindakan yang sama seperti apa yang sudah dilakukan ke dirinya tersebut.⁹

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, oleh karenanya para orang tua, guru, masyarakat sekitar perlu memperoleh perhatian khusus bagaimana caranya dalam mendidik anak karena dalam mendidik anak bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan, tetapi perlu pada pertimbangan agama, hukum, dan sosiologis yg mendukung hak-hak anak semakin rasional, aktual pada segala matra dan bidang.¹⁰

Kekerasan pada anak sudah diatur khusus dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang tercantum dalam pasal 76C terkait pengaturannya dan pasal pasal 80 terkait pembedanya. Dalam pasal 76C yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.¹¹ Ancaman pidana nya di atur di dalam pasal 80 :

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

⁹ An Nisa, 2019, *Kekerasan Verbal Pada Anak*, Jurnal Kekerasan Anak, Vol. 12 No. 2, hlm 693.

¹⁰ Seojono Soekanto, 1990, *Sosiologi Keluarga Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 11.

¹¹ Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.¹²

Walaupun sudah diatur khusus dalam Undang-undang, tetap saja pihak yang berwenang masih kesulitan dalam memproses pelaku kekerasan terhadap anak. Tentu ini menjadi tantang tersendiri bagi penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Di kepolisian Daerah Jawa Barat, kasus kekerasan fisik terhadap anak dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Tabel 1.1 Data kasus kekerasan fisik terhadap anak di wilayah Polda Jawa Barat tahun 2019-2023.

Tahun	Jumlah TP	Henti Lidik	SP3	P21
2019	164	56	35	10
2020	166	35	50	36
2021	231	47	48	42

¹² Pasal 80 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2022	190	41	51	42
2023 Januari- Juni	115	60	22	16

Sumber : UPPA Polda Jabar.

Jumlah kasus di atas berasal dari:

1. laporan masyarakat,
2. kemudian hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat secara aktif setelah mendapatkan laporan,
3. limpahan dari Kepolisian Resort yang ada di Daerah Jawa Barat.

Contoh kasus kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi pada tahun 2021 TKP di Soreang, Kabupaten. Bandung Barat. Kasus tersebut terjadi antara bapak tiri dan anak tiri. Bapak tiri yang berinisial DN (37) memukul kepala dan muka RJ (11). Pada awalnya beredar video yang tersebar di media sosial yang memperlihatkan dugaan telah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kemudian pihak kepolisian olah TKP. Ketika di TKP pihak kepolisian langsung mengamankan korban dan pelaku untuk di periksa di kantor. Berdasarkan rekaman CCTV milik warga dan keterangan dari tersangka sendiri, terungkap bahwa benar tersangka melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Dalam keterangannya bahwa benar tersangka melakukan pemukulan ke bagian kepala belakang dan wajah korban.

Angka kasus kekerasan fisik pada anak baik korban, maupun pelaku kerap seringkali muncul diperbincangkan, baik itu di berita maupun di dalam lingkungan

masyarakat langsung. Selama ini Langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum mampu menghentikan dan membuat jera para pelaku, karena lemahnya peranan aparat penegak hukum yang tidak aktif secara langsung dalam mengusut permasalahan ini, dan permasalahan kekerasan fisik terhadap anak bukan menjadi prioritas utama dari aparat penegak hukum.¹³ Hal tersebut terbukti dengan semakin tingginya angka kekerasan fisik pada anak.

Maka dari itu, sudah seharusnya ada peran aktif dari pihak aparat penegak hukum khususnya kepolisian sebagai instansi pertama dalam mekanisme peradilan di Indonesia Sesuai dengan tugas dan wewenang polisi dalam pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Oleh karenanya, penulis dalam penelitian ini akan menggali lebih dalam apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik pada anak, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Uraian di atas, menjadi dasar utama penulis untuk membahas mengenai **Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana**

¹³ Nelly Ardila & Nurafifah, (2021), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Anak*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 5 No 1.

Kekerasan pada Anak di Wilayah Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada anak di wilayah Polda Jawa Barat dan dihubungkan dengan Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana kekerasan fisik pada anak di wilayah Polda Jawa Barat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani kendala penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik pada anak di wilayah Polda Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada anak di wilayah Polda Jawa Barat dan dihubungkan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan fisik pada anak di wilayah Polda Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik pada anak di wilayah Polda Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya pengetahuan dan pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik pada anak di wilayah Polda Jawa Barat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik pada anak di wilayah Polda Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar manusia yang terdapat dari karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, Selain itu Hak Asasi Manusia juga adalah hak natural yang karenanya tidak bisa dicabut dan di rebut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Hak Asasi Manusia dipercayai mempunyai nilai yang universal tidak menegenal batas ruang dan waktu. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia ialah kebebasan,

kesetaraan, keamanan, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, inti nilai Hak Asasi Manusia adalah martabat manusia.

Pada dasarnya seseorang dilahirkan untuk merdeka, dan mempunyai hak-hak dan martabat yang sama di dalam kehidupan, sesuai dengan pendapat Miriam Budiarto Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawahnya bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, agama, ras, dan jenis kelamin karena hak itu bersifat universal, sama halnya hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia juga.

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri dan harkat martabat kemanusiaannya. Hak Asasi Manusia sudah ada sejak manusia dikodratkan lahir di dunia ini, dengan demikian Hak Asasi Manusia bukan merupakan hal yang baru lagi.¹⁴ Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena ketidakfahamannya seseorang dalam menyikapi dan mengimplementasikan haknya itu sendiri.

Oleh karenanya Hak Asasi Manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum, karena hukum diperlukan untuk menjamin agar hak manusia bisa dimiliki oleh masyarakat, dan mencegah pelanggaran dan menindak pelanggaran dengan *prinsip rule of law*. Begitupun dengan hak anak, sama halnya dengan hak asasi manusia pada umumnya yang harus dilindungi oleh hukum. Ada pun hak anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang

¹⁴ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia*, jurnal Lembaga Kriminologi Program Penunjang Bantuan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 8.

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi,
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
3. Penelantaran,
4. Kekejaman, kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual,
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan yang salah lainnya.

Adanya Undang-undang perlindungan anak merupakan bukti nyata bahwa hak anak harus dihargai, dan dilindungi. Dengan demikian, anak dapat memperoleh haknya tetapi juga anak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana amanah dari Undang-undang Perlindungan Anak.

Alasan penulis menggunakan teori Hak Asasi Manusia dalam penelitiannya karena Indonesia negara hukum tentu saling berhubungan dengan Hak Asasi Manusia dan tidak bisa dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi Hak Asasi Manusia itu sendiri, selain itu semua tingkah laku manusia disuatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan hukum yang mengikatnya.

Teori yang selanjutnya penulis menggunakan teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut

merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum.¹⁵

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁶

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum sebagai alat kontrol artinya hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai alat untuk mengubah, dan mengatur masyarakat agar dapat hidup tentram, tertib, dan nyaman. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia

¹⁵ Stajipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 175.

¹⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, hlm. 23.

untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan bagi manusia, sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi dengan baik. Apabila hukum telah dilanggar maka harus ditegakkan dengan penegakan hukum. Tujuan dari penegakan hukum tentu untuk mendapatkan kepastian hukum. Adapun aspek-aspek atau faktor dalam penegakan hukum ialah:¹⁷

1. Materi Hukum

Peraturan perundang-undangan hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, khususnya hukum tertulis atau Undang-undang harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menjalankan peraturan tersebut dengan baik.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup individu yang bertugas di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga bantuan hukum. Apabila suatu moralitas para penegak hukum itu rendah maka akan berpengaruh terhadap profesionalisme dalam penegakan hukum. Begitu pun sebaliknya, apabila moralitas para penegak hukum itu bagus maka penegakan hukum akan berjalan baik.

3. Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas penegak hukum meliputi organisasi di tiap-tiap instansi, apabila sumber daya manusia tiap-tiap instansinya bagus

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, hlm. 5.

berintegritas, cekatan, berilmu, dan terampil maka penegakan hukumnya akan mudah dilakukan.

4. Masyarakat

Penegakan hukum akan berjalan baik apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi. Begitu pun sebaliknya, apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat rendah maka akan sulit dalam penegakan hukum.

5. Budaya Masyarakat

Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku. Nilai-nilai ini mengandung konsepsi mengenai apa saja yang dianggap baik dapat diterima, dan apa saja yang dianggap tidak baik maka tidak dapat diterima.

Para penegak hukum dalam penegakan nya harus memperhatikan aspek-aspek penegakan hukum tersebut, agar penegakan hukum berjalan dengan baik dan semestinya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Para penegak hukum antara lain yakni kepolisian, jaksa, hakim, advokat, dan badan-badan peradilan lainnya. Khusus nya pihak Kepolisian intansi pertama dalam mekanisme peradilan di Indonesia yang berfungsi sebagai pelindung, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayoman, dalam menindak dan menegakkan hukum khususnya terhadap tindak pidana kekerasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum ialah:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dengan cara memberi pemahaman dan kesadaran mengenai hukum kepada masyarakat atau pihak yang terkait.

2. Upaya Represif

Upaya represif berupa segala tindakan dari aparat penegak hukum, setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi denda, sanksi pemidanaan.

Oleh karena berkaitan dengan hal tersebut, penegakan hukum terhadap kekerasan fisik pada anak termuat dalam Undang-undang tentang perlindungan anak, sebagai pedoman untuk melindungi anak yang diatur khusus didalam pasal-pasal nya.

Alasan penulis menggunakan teori Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum karena, antara Hak Asasi Manusia dengan Penegakan Hukum saling berhubungan satu sama lain. Dimana Hak Asasi Manusia bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia, apabila hak nya dilanggar tentu langkah konkrit selanjutnya ialah di lakukannya penegakan hukum karena bagaimanapun juga pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tidak dapat di toleransi dan harus ditegakkan secara hukum.

F. Langkah-langkah Penelitian

Ada pun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan atau responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.¹⁸

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pendekatan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁹ Penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 35.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 134.

terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Data kualitatif tidak menggunakan angka-angka.²⁰

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dilakukan dengan cara mengamati, dan di tulis secara langsung.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber lainya seperti buku, karya ilmiah yang menyajikan isi dari penegakan hukum.

c. Data Tersier

Data tersier ialah penjelasan dari data primer dan sekunder, yang bersumber dari jurnal hukum, kamus hukum, website dan lain sebagainya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum dan data non hukum.

a. Data Hukum

1. Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum utama yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁰ Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka setia, hlm. 57.

- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f) Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah.²¹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi semua website yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan segala isinya, kamus, dan Ensiklopedia.²²

b. Data Non Hukum

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai sumber utama yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara kepada pihak yang

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 93.

²² *op.cit*, hlm. 94.

bersangkutan atau observasi langsung ke lokasi penelitian, dalam penelitian ini bertempat di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Data Sekunder

Yakni sumber data penunjang dari data primer. Data skunder didapatkan dari penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan berfungsi untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian yakni dengan cara:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu Teknik awal yang selalu digunakan dalam penelitian hukum. Studi dokumen menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, seperti mengutip dari buku, jurnal dan yang lainnya.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati keadaan secara langsung dilapangan terhadap objek yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti dan tujuan untuk mendapatkan data.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) melalui proses interaksi dan komunikasi. Wawancara artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.²³ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan Anak (UPPA) Ditkrimum Polda Jawa Barat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian Pustaka kemudian dilakukan analisis.

²³ Burhan Bungin, 2001, *Metodologi penelitian Format-format Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 133.